



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 929/Pdt.P/2022/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan Orang Hilang (*Mafqud*) yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**; NIK. 3174086805480002, kelahiran Medan tanggal 28 Mei 1948, agama Islam, beralamat sesuai kartu tanda penduduk (KTP) di Komplek Polri Pengadegan Blok Q Nomor 6 RT005 RW003 Kota Jakarta Selatan, saat ini berdomisili di Jalan H. Samali Ujung Kaveling 8 RT011 RW04 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon I**; NIK. 31740453 01790006, kelahiran Tanjung Pinang tanggal 13 Januari 1979, beralamat domisili di Jalan H. Samali Ujung Kaveling 8 RT011 RW04 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan xxxxx xxxxxx Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**,
3. **PEMOHON 3**, NIK. 3174 081808000008, kelahiran Jakarta tanggal 18 Agustus 2000, beralamat KTP di Komplek Polri Pengadegan Blok Q Nomor 6 RT005 RW003, Kota Jakarta Selatan, saat ini berdomisili di Jalan H. Samali Ujung Kaveling 8 RT011 RW04 Kelurahan Pejaten Barat

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.929/Pdt.P/2022/PA.JS



Kecamatan xxxxx Kota Jakarta Selatan, sebagai
Pemohon III.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ari Susanto, S.H., M.H., Joko Mulyono, S.H., M.H., dan A.M. Adriansyah, S.H.**, para Advokat pada Kantor AD&CO *Attorney at Law* yang beralamat di Jalan Bambu Kuning Nomor 77 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, dengan domisili elektronik di *am.adriansyah@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 11 November 2022 dengan register Nomor 2350/SK/11/2022, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 11 November 2022 dengan register perkara Nomor 929/Pdt.P/2022/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1972 PEMOHON-I telah melangsungkan perkawinan dengan Tn. Kamaludin Lubis bin H. Syahmad (selanjutnya disebut Alm. AYAHANDA) berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Medan, Kota Madya Medan, Sumatera Utara, No.714/48/I/1972 tertanggal 12 Agustus 1972 ;
2. Bahwa antara perkawinan Alm. AYAHANDA dengan PEMOHON-I dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Winda Soraya M Lubis binti Kamaludin Lubis lahir di Tanjung Pinang tanggal 13 Januari 1979; (incasu PEMOHON-II)

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.929/Pdt.P/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bona Hamonangan Lubis bin Kamaludin Lubis, lahir di Tanjung Pinang tanggal 9 April 1980;
- c. Muhammad Bayo Anggian bin Kamaludin Lubis, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2000; (incasu PEMOHON-III)
3. Bahwa PARA PEMOHON bermaksud untuk membuat Penetapan (Ahli Waris) dari Pengadilan Agama atas kepulangan Alm. AYAHANDA yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2022, dan dimana kematian Alm. AYAHANDA tercatat didalam Kutipan Akta Kematian Dinas Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 12 Mei 2022 ;
4. Bahwa akan tetapi pembuatan Penetapan (Ahli Waris) dari Pengadilan Agama tersebut urung & BELUM dapat dilaksanakan oleh sebab & karena ANAK KE-2 yang bernamakan Tn. Bona Hamonangan Lubis bin Kamaludin Lubis alias BONA telah sekian lama menghilang alias TIDAK diketahui kabar beritanya & keberadaannya s/d sekarang, sehingga beliau dapat disimpulkan menghilang sejak tahun tahun 2002 ;
5. Adapun peristiwa kehilangan ANAK KE-2 tersebut...
PARA PEMOHON menduga kuat akibat keterlibatan dirinya terlibat penyalahgunaan NARKOBA, yakni dengan cerita & urutan waktu sbb :
 - a) Bahwa sekitar tahun 1986 s/d 1992, ANAK KE-2 sekolah di sekolah dasar SD Dewi Sartika, Tebet, Jakarta Selatan dan tamat tahun 1992., dimana Tahun -1986, Alm. AYAHANDA & PARA PEMOHON pindah dari Kalimantan Timur (Balikpapan) ke Jakarta dan bertempat tinggal di Komp. POLRI Pengadegan Blok Q No.6, Jakarta Selatan. 1992 - 1995, dan kemudian ANAK KE-2 melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 115, Tebet, Jakarta dan menamatkan SMP tahun 1995 ;
 - b) Bahwa diantara tahun 1995 - 1998, Oleh sebab & karena ANAK KE-2 terjerumus kepada tindakan Penyalah Gunaan Narkotika NARKOBA €, maka ANAK KE-2 sempat beberapa kali berpindah-pindah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berbeda-beda sebanyak 3 kali (setiap tahun), dengan perincian sbb :
 - a.1995-1996 : Kelas 1 - SMAN 3 Jakarta,

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.929/Pdt.P/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.1996-1997 : Kelas 2 - SMAN 60 Jakarta,

c.1997-1998: Kelas 3 - SMAN 1, Muara Sipongi, Sumut.

- c) Adapun maksud perpindahan sekolah SMA tersebut, tak lain & tak bukan untuk memutus rantai pertemanan yang telah menjerumuskan ANAK KE-2 kepada penyalahgunaan NARKOBA, sehingga upaya tersebut diatas dilakukan Alm. AYAHANDA & PEMOHON KE-I, keduanya juga sempat membawa ANAK KE-2 untuk berobat ke dr. Dadang Hawari pada tahun 1996 & berobat di RSKO di Fatmawati pada tahun 1997 sebelum pada akhirnya pindah sekolah ke Sumatera Utara (SMAN 1, Muara Sipongi, Sumut)
- d) Bahwa pada sekitar tahun 1999-2000, yakni setelah tamat SMA, ANAK KE-2 sempat dibawa (rehabilitasi) di Pesantren Abah Anom, Jawa Barat selama 1 tahun & Pesantren Abah Anang, Banten ;
- e) Bahwa sepulangnya ANAK KE-2 dari Medan (tinggal) selama 6 bulan... Semasa ANAK KE-2 diterima masuk NHI di Bandung pada tahun 2001 & menjalani 6 bulan masa persiapan kuliah NHI tersebut, ANAK KE-2 sempat menjalani rawat jalan di RSKO, Fatmawati, karena kembali menggunakan NARKOBA ;
- f) Bahwa s/d tahun 2002, ANAK KE-2 tinggal dengan kerabat Bapak Monang di Cianjur, Jawa Barat dan oleh sebab masih terjerumus pemakaian NARKOBA, maka ANAK KE-2 memutuskan tidak melanjutkan kuliah NHI tersebut dan semenjak tahun 2002 tersebutlah, ANAK KE-2 mulai TIDAK PERNAH berkomunikasi lagi dengan keluarga /ataupun DATANG ke rumah s/d sekarang dan seandainya ANAK KE-2 masih ada, maka usianya telah berumur 42 tahun, karena ANAK KE-2 masihlah berumur 22 tahun semenjak semenjak menghilang pada tahun 2002 tersebut;

6. Majelis Hakim yang kami hormati...,

Selain berbekal jaringan & pekerjaan Alm. AYAHANDA sebagai Polisi yang bekerja di bagian Intel di Mabes Polri, namun Alm. AYAHANDA beserta PEMOHON KE-1 beserta KELUARGA BESAR juga telah dengan berbagai upaya & sekuat tenaga mencari-cari ke berbagai tempat-tempat yang

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.929/Pdt.P/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah didatangi / dikunjungi ANAK KE-2, akan tetapi pencarian demi pencarian bertahun-tahun tersebut TIDAKLAH membuahkan hasil s/d saat ini (± 20 /dua puluh tahun) ;

7. Bahwa setelah Alm. AYAHANDA meninggal dunia, PARA PEMOHON barulah menyadari kalau Alm. AYAHANDA belum pernah sama sekali membuat laporan Resmi kalau ANAK KE-2 tersebut sejak menghilang pada tahun 2002, PARA PEMOHON juga baru menyadari kalau ternyata selama ini Alm. AYAHANDA hanyalah menggunakan & mengandalkan JARINGAN & KERABATnya di kepolisian RI tanpa membuat Laporan Kehilangan terhadap ANAK KE-2 secara RESMI ataupun mengiklannya pada saat itu..., sehingga berdasarkan cerita demikian, barulah sekarang PARA PEMOHON melaporkan peristiwa kehilangan ANAK KE-2 tersebut secara resmi kepada Kepolisian RI dan serta melakukan pengiklanan melalui surat kabar maupun melalui iklan online ;

8. Majelis Hakim yang kami hormati, Bahwa dengan kejadian belum diketemukannya ANAK KE-2 tersebut, tentunya akan menyulitkan PARA PEMOHON untuk mengajukan Penetapan (Ahli Waris) dari Alm. AYAHANDA, sehingga dengan demikian sudah PATUT & TEPAT kiranya PARA PEMOHON terlebih dulu mengajukan permohonan MAFQUD aquo ;

9. Bahwasanya PARA PEMOHON mendapati pengertian MAFQUD dalam Hukum Waris Islam, yakni jikalau seseorang yang HILANG dan telah TERPUTUS informasi tentang dirinya, disebabkan TIDAK LAGI diketahui keadaan & keberadaan yang bersangkutan, sehingga menurut :a. Pendapat Ulama Muhammad Ali as-Shabuny (1968:196). ..

MAFQUD adalah tentang KEADAAN apakah dia masih hidup atau sudah wafat ??? Dan b. Pendapat Ulama Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah (2005:542).. turut mengatakan MAFQUD adalah orang yang HILANG dan telah TERPUTUS informasi tentang dirinya dan TIDAK diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga TIDAK DAPAT dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat 10. Bahwa kemudian PARA PEMOHON turut mendapati pengetahuan hukum ISLAM, atas syarat & ketentuan untuk

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 929/Pdt.P/2022/PA.JS



menetapkan seorang dianggap meninggal akibat MAFQUD (orang hilang), adalah sebagai berikut :

- a. Apabila orang yang sepadan atau sama-sama kelahirannya, pada umumnya telah meninggal dunia, (menurut Mazhab Hanafiah dan Syafi'iyah) (Hukum waris, terjemahan Addys Al Dizar dan Fathurrahman Jakarta 2004) hal 377) ;
 - b. Apabila yang bersangkutan telah berumur 70 tahun, berdasarkan maksud hadist Rasulullah Muhammad S.A.W. : Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun (menurut Mazhab Malikiyah)c.Berdasarkan situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan kematian seseorang, seperti orang yang hilang di daerah perang dan atau situasi yang serupa. Menurut Mazhab Hanabilah (Fiqh as Sunnah, Sayed Sabiq Jilid 3) halaman 282;
11. Majelis Hakim yang kami muliakanâ€,Berdasarkan seluruh SEBAB & ALASAN tersebut diatas..., maka sangatlah beralasan jikalau PARA PEMOHON memohon kepada Majellis Hakim untuk memberikan Penetapan Orang Hilang (MAFQUD) atas seseorang anak yang bernama Tn. BONA HAMONGANGAN LUBIS bin KAMALUDIN LUBIS, yakni ANAK KE-2 dari Pasangan Suami Istri alm. KAMALUDIN LUBIS bin H. SYAHMAD & Ny. HAYATI NASUTION binti M. ZEIN NASUTION ;
- 12.Dan apabila dikemudian hari ANAK KE-2 tersebut pulang & kembali seperti sediakala, maka seluruh HAK WARIS yang dimiliki dari ANAK KE-2 tersebut akan tetap menjadi miliknya & diberikan kepadanya oleh PARA PEMOHON;
- 13.Bahwa oleh karena permohonan PARA PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2007, maka karenanya patut untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PERMOHONAN

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.929/Pdt.P/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
 2. Menetapkan Tn. Bona Hamongangan Lubis bin Kamaludin Lubis tidak diketahui keberadaannya /atau telah hilang (MAFQUD);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon berkenan memberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, untuk persidangan tanggal 22 Nopember 2022, sedangkan seseorang yang bernama Bona Hamonangan Lubis bin Kamaludin Lubis tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memanggil melalui Media Surat Kabar Harian Merdeka teranggal 20 Desember 2022 untuk sidang tanggal 21 Pebruari 2023 dan Surat Kabar Mega Politan tertanggal 18 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 29 Agustus 2023 ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar bersedia bersabar menunggu kepulangan Bona Hamonangan Lubis bin Kamaludin Lubis, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 714/48/I/1972 tertanggal 12 Agustus 1972 atas nama Ny Hayati Nasution dengan Kamaludin Lubis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Medan Kota Medan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor Dua puluh sembilan tanggal 25

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.929/Pdt.P/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1979 atas nama WINDA SORAYA MARTINADOHON LUBIS yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bintan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor Seratus Tiga puluh sembilan tanggal 25 Januari 1979 atas nama BONA LUBIS yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bintan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9648/U/JP/2000 tanggal 8 September 2000 atas nama MUHAMMAD BAYO ANGGIAN yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174080801093912. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174081205220010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.6);

7. Fotokopi STTB atas nama BONA LUBIS yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 115 Tebet Jakarta Selatan tertanggal 14 Juni 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Pindah/Keluar Nomor 485/101.4/SMA 60/0/97 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA 60 Jakarta tertanggal 26 Pebruari 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 192/1014/SMA.03/0/95 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA 3 Jakarta tertanggal 24 Juli 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.929/Pdt.P/2022/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 78/105.12/SMU.09/HK/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Negeri I MUARASIPONGI tertanggal 25 Mei 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Nomor : C-10/1532/FTI-DEK/X/98 tertanggal 16-10-1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Salinan Surat Keputusan No.Pol : Skep/Khirdin-328.P/X/2004 tanggal 29 oktober 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Undangan/Klarifikasi Nomor B/11801/XI/2022/Reskrim tanggal 4 Nopember 2022 yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.13) ;
14. Fotokopi printout tentang Berita Kehilangan Orang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Koran Pos Kota tentang Iklan Baris Kehilangan orang atas nama BONA LUBIS. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KETUA MAJELIS-12052022-0038 tanggal 12 Mei 2022 atas nama DRS. KAMALUDIN LUBIS. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.16);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah xxxxxxx xxxxxx Pemohon I ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.929/Pdt.P/2022/PA.JS



- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Kamaludin Lubis ;
- Bahwa Pemohon I dengan Kamaludin Lubis mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :1. Winda Soraya Lubis 2. Bona Hamonangan Lubis dan 3. Muhammad Bayo Anggian ;
- Bahwa anak-anak Pemohon I dengan Kamaludin Lubis tersebut saat ini masih ada, namun anak kedua yang bernama Bona Hamonangan Lubis tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain sudah berusaha mencarinya baik ketempat keluarga maupun melalui media,namun tetap diketahui keberadaannya sejak tahun 2002 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa suami Pemohon I atau ayah dari Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia ;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah membuat laporan ke pihak kepolisian, namun hingga sekarang Bona Hamonangan Lubis belum ditemukan ;
- Bahwa Bona Hamonangan Lubis dahulu pernah tersangkut tindakan kriminal berupa penggunaan Narkoba ;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxx xxxxxxxx Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Kamaludin Lubis ;
- Bahwa Pemohon I dengan Kamaludin Lubis mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :1. Winda Soraya Lubis 2. Bona Hamonangan Lubis dan 3. Muhammad Bayo Anggian ;
- Bahwa anak-anak Pemohon I dengan Kamaludin Lubis tersebut saat ini masih ada, namun anak kedua yang bernama Bona Hamonangan Lubis tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.929/Pdt.P/2022/PA.JS



- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain sudah berusaha mencarinya baik ketempat keluarga maupun melalui media, namun tetap diketahui keberadaannya sejak tahun 2002 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa suami Pemohon I atau ayah dari Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia ;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah membuat laporan ke pihak kepolisian, namun hingga sekarang Bona Hamonangan Lubis belum ditemukan ;
- Bahwa Bona Hamonangan Lubis dahulu pernah tersangkut tindakan kriminal berupa penggunaan Narkoba ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memohon agar seseorang bernama Bona Hamonangan Lubis telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2002 hingga sekarang ;
2. Bahwa Bona Hamonangan Lubis merupakan anak laki-laki kandung kedua dari Pemohon I atau saudara kandung Pemohon II dan Pemohon III ;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.929/Pdt.P/2022/PA.JS



3. B
ahwa Para Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Bona Hamonangan Lubis namun hingga sekarang belum berhasil ;

4. B
ahwa kegunaan permohonan ini adalah untuk menentukan hak waris dari pewaris Kamaludin Lubis, dan apabila dikemudian hari Bona Hamonangan Lubis kembali maka akan diberikan hak warisnya ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Kamaludin Lubis, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Kamaludin Lubis mempunyai hubungan sebagai suami isteri sah untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Surat Kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Kamaludin Lubis, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon I dan Kamaludin Lubis mempunyai hubungan sebagai suami isteri sah untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon I dan Kamaludin Lubis

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.929/Pdt.P/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan sebagai suami isteri sah untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 berupa keterangan pendidikan identitas atas nama Bona Lubis, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, meskipun tidak ditunjukkan aslinya namun patut diduga nama tersebut adalah anak dari Pemohon I, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa Surat Keterangan dari pihak kepolisian untuk mencari keberadaan Bona Hamonangan Lubis, untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 berupa upaya pencarian seseorang bernama Bona Hamonangan Lubis, untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Akta Kematian atas nama Kamaludin Lubis, untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa para saksi telah menyatakan kebenaran seseorang bernama Bona Hamonangan Lubis telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2002 hingga sekarang telah tidak diketahui lagi keberadaanya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Kamaludin Lubis mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :1. Winda Soraya Lubis 2. Bona Hamonangan Lubis dan 3. Muhammad Bayo Anggian ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.929/Pdt.P/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon I dengan Kamaludin Lubis tersebut saat ini masih ada, namun anak kedua yang bernama Bona Hamonangan Lubis tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain sudah berusaha mencarinya baik ketempat keluarga maupun melalui media, namun tetap diketahui keberadaannya sejak tahun 2002 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa suami Pemohon I atau ayah dari Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia ;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah membuat laporan ke pihak kepolisian, namun hingga sekarang Bona Hamonangan Lubis belum ditemukan ;
- Bahwa Bona Hamonangan Lubis dahulu pernah tersangkut tindakan kriminal berupa penggunaan Narkoba ;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian Mafqud secara umum berarti orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, apakah dia masih hidup atau sudah wafat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka seseorang bernama Bona Hamonangan Lubis telah hilang dan telah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2002 hingga sekarang meskipun pihak keluarga sudah berupaya mencarinya baik melalui bantuan pihak berwenang (kepolisian) maupun melalui media massa demikian pula pihak pengadilan telah berupaya mengumumkannya melalui media surat kabar, namun hingga persidangan aquo seseorang bernama Bona Hamonangan Lubis tersebut tidak pernah hadir atau diketahui keberadaannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar seseorang bernama Bona Hamonangan Lubis untuk ditetapkan sebagai orang yang hilang (mafqud) dapat dikabulkan ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.929/Pdt.P/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa seorang laki-laki bernama Bona Hamongangan Lubis bin Kamaludin Lubis telah hilang (*mafqud*) secara hukum dengan segala akibatnya ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 10.735.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 shafar 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Mulyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.929/Pdt.P/2022/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Mulyati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	10.600.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	10.735.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.929/Pdt.P/2022/PA.JS